



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.778,2018

KEMENKEU. Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window*. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63/PMK.01/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN

INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan tahap nasional sistem *Indonesia National Single Window* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*, telah diterapkan secara penuh (*mandatory*) sistem *Indonesia National Single Window* pada 5 (lima) pelabuhan utama di Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, dan efisiensi pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor, serta untuk mendukung penerapan sistem *ASEAN Single Window*, perlu melakukan perluasan lokasi penerapan secara penuh (*mandatory*) sistem *Indonesia National Single Window* melalui perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan

dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window* sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka *Indonesia National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam rangka *Indonesia National Single Window*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pembangunan dan penerapan INSW dalam rangka pelayanan kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan layanan lainnya melalui penggunaan Portal INSW, dilakukan secara bertahap oleh Tim Persiapan *National Single Window*.
- (2) Tahapan dalam rangka pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ujicoba Awal;
  - b. Implementasi Tahap Kesatu;
  - c. Implementasi Tahap Kedua;
  - d. Implementasi Tahap Ketiga;
  - e. Implementasi Tahap Nasional; dan
  - f. Penggabungan ke ASEAN *Single Window*.
- (3) Pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tahapan dalam rangka pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan pedoman tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Setelah tahapan pembangunan dan penerapan INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan, dilakukan perluasan penerapan secara penuh (*mandatory*) sistem INSW di lokasi-lokasi tempat dilakukannya kegiatan ekspor dan/atau impor.
- (5) Lokasi-lokasi tempat dilakukannya kegiatan ekspor dan/atau impor yang menerapkan secara penuh (*mandatory*) sistem INSW dan tanggal dimulainya penerapan secara penuh (*mandatory*) sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia *National Single Window* diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63/PMK.01/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN  
PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN  
PENERAPAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

A. PEDOMAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN  
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW*

I. PENDAHULUAN: LATAR BELAKANG, TUJUAN, VISI DAN MISI

1. Latar Belakang Pembangunan, Pengembangan dan Penerapan  
Sistem *National Single Window*.

Latar belakang dilakukannya pembangunan, pengembangan dan penerapan Sistem *National Single Window* di Indonesia antara lain:

a. Komitmen Pemerintah Republik Indonesia terhadap kesepakatan di tingkat Regional ASEAN, yakni:

- 1) Kesepakatan Pemimpin Negara *Anggota* ASEAN dalam *The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, 7 Oktober 2003.
- 2) Kesepakatan Menteri Ekonomi ASEAN dalam *ASEAN Agreement to Establish & Implement the ASEAN Single Window*, 9 Desember 2005.
- 3) Kesepakatan Menteri Keuangan ASEAN dalam *ASEAN Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window*, April 2006.
- 4) Kesepakatan Pemimpin Negara Anggota ASEAN dalam *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*, 20 Nopember 2007.

b. Kondisi kinerja pelayanan ekspor dan impor yang perlu ditingkatkan:

- 1) *Lead time* waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama (dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya).